



Pengadilan Negeri Pasarwajo

Jl. Balaikota Pasarwajo 93754 04022810008

pn-pasarwajo.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Pasarwajo

Permohonan Pengesahan Perkawinan yang belum dicatat di Catatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000
2. Fotocopy KTP Suami dan Istri
3. Fotocopy akta kelahiran anak (jika sudah mempunyai anak)
4. Fotocopy surat keterangan menikah dari instansi/ Desa/Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan Dokumen persyaratan di loket pelayanan perdata
2. Petugas PTSP Perdata memeriksa kelengkapan dokumen
3. Petugas Pojok E-Court mendaftarkan Pemohon
4. Pemohon mengisi kelengkapan data pada E-court
5. pemohon melakukan pembayaran melalui virtual account
6. Pemohon menunggu penetapan jadwal sidang
7. Pemohon mengikuti sidang
8. Pemohon meminta secara langsung untuk pengambilan Penetapan atau mengambil pada aplikasi E-court

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan



Pengadilan Negeri Pasarwajo

Jl. Balaikota Pasarwajo 93754 04022810008

pn-pasarwajo.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Pasarwajo

Pengaduan Layanan

- Kotak kritik/saran.
- Call Center Pengadilan Negeri Pasarwajo di 0812 5556 1932
- Survei Pelayanan (Kepuasan Masyarakat & Persepsi anti korupsi)
- Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Pasarwajo
- Aplikasi Siwas: www.siwas.mahkamahagung.go.id
- [melalui email di pnpasarwajo@yahoo.co.id](mailto:pnpasarwajo@yahoo.co.id)